

## ABSTRAK

Penitipan hewan kini semakin diminati dalam kehidupan masyarakat modern. Namun, di balik meningkatnya penggunaan jasa ini, muncul persoalan kerugian pada hewan yang dititipkan akibat kelalaian pihak penyedia layanan. Penelitian ini menyoroti bentuk wanprestasi yang dilakukan pelaku usaha, yang berujung pada kerugian konsumen, serta menempatkan perlindungan hukum dan upaya penyelesaiannya sebagai fokus utama. Penelitian ini bertujuan mengkaji kerangka hukum yang berlaku dalam melindungi pengguna jasa penitipan hewan ketika terjadi kerugian. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yakni dengan menelaah bahan hukum sekunder, studi kasus, serta pendekatan konseptual. Analisis dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang bersumber dari doktrin para ahli serta berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan KUH Perdata, penerapan dan penegakan hukumnya masih menghadapi berbagai hambatan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kesadaran hukum baik dari pihak pengguna jasa maupun pelaku usaha *pet shop*, disertai penegakan hukum yang lebih tegas guna menjamin perlindungan hak konsumen saat terjadi kerugian pada hewan yang dititipkan.

**Kata Kunci:** Perlindungan Konsumen, Hewan Peliharaan, *Pet shop*